



PEMERINTAH KOTA BANDUNG  
SEKRETARIAT DAERAH

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 432338 – 432339 – 432369 – 432370 BANDUNG

SALINAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG  
NOMOR : 690/Kep.755-PDAM/2013  
TENTANG  
PEMBAGIAN JASA PRODUKSI  
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTAWENING KOTA BANDUNG  
TAHUN BUKU 2012

WALIKOTA BANDUNG,

- Membaca : 1. Laporan Auditor Independen oleh Kantor Akuntan Publik Moch. Zainuddin & Sukmadi atas Laporan Keuangan Perusahaan Daerah Air Minum Tirtawening Kota Bandung untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 dan 2011 Nomor : GA-04.012/MZS-BD/III/2013;
2. Surat Direktur Utama Perusahaan Daerah Air Minum Tirtawening Kota Bandung Nomor : 900/240-PDAM/2013 tanggal 13 Mei 2013 perihal Permohonan Persetujuan Pembagian Jasa Produksi;
3. Surat Ketua Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Tirtawening Kota Bandung Nomor : 17/DP-PDAM/VII/2013 tanggal 17 Juli 2013 perihal Jasa Produksi Tahun 2012;
4. Nota Dinas Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung Nomor : 690/0774-Ek tanggal 25 Juli 2013 perihal Rancangan Keputusan Walikota Bandung tentang Pembagian Jasa Produksi Perusahaan Daerah Air Minum Tirtawening Kota Bandung Tahun 2012;
- Menimbang : a. bahwa Pengesahan Laporan Keuangan Perusahaan Daerah Air Minum Tirtawening Kota Bandung Tahun 2011 telah ditetapkan dengan Keputusan Walikota Bandung Nomor : 690/Kep.753-PDAM/2013, dan berdasarkan Hasil Audit oleh Auditor Independen oleh Kantor Akuntan Publik Moch. Zainuddin & Sukmadi sebagaimana tertuang dalam konsideran Membaca, posisi keuangan Perusahaan Daerah Air Minum Kota Bandung dinyatakan memperoleh laba usaha;
- b. bahwa...

- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 20 huruf b Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 15 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirtawening Kota Bandung, penggunaan laba bersih yang telah disahkan oleh Walikota dikelola Perusahaan Daerah Air Minum Tirtawening Kota Bandung sebesar 45% (empat puluh lima persen) dengan rincian diantaranya untuk jasa produksi sebesar 10 % (sepuluh persen), dan untuk itu pembagian jasa produksi perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota Bandung;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota Bandung tentang Pembagian Jasa Produksi Perusahaan Daerah Air Minum Tirtawening Kota Bandung Tahun Buku 2012;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
  - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
  - 3. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 15 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirtawening Kota Bandung;
  - 4. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;
  - 5. Peraturan Walikota Bandung Nomor 936 Tahun 2009 tentang Organ dan Kepegawaian pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirtawening Kota Bandung;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

- KESATU** : Pembagian Jasa Produksi Perusahaan Daerah Air Minum Tirtawening Kota Bandung Tahun Buku 2012.
- KEDUA** : Penerima jasa produksi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagai berikut:
- 1. Dewan Pengawas, Direksi dan pegawai Perusahaan Daerah Air Minum Tirtawening Kota Bandung perposisi Tahun 2012;
  - 2. Mantan Direksi dan mantan pegawai Perusahaan Daerah Air Minum Tirtawening Kota Bandung perposisi Tahun 2012 yang berhenti dengan hormat pada Tahun 2012, dengan besaran prosentase pembagian masing-masing penerima sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA** : Teknis pembagian jasa produksi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA diatur lebih lanjut oleh Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Tirtawening Kota Bandung.

KEEMPAT...

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 12 Agustus 2013

WALIKOTA BANDUNG,

TTD

DADA ROSADA



Untuk Salinan Resmi  
Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG

Drs. H. YOSSI IRIANTO, M.Si  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19620429 198509 1 001

Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Wakil Walikota Bandung;
3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
4. Para Pimpinan Daerah Kota Bandung;
5. Para Asisten di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
6. Inspektur Kota Bandung;
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
8. Para Kepala Dinas, Badan, Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
9. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
10. Para Kepala Bagian di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
11. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung;
12. Para Camat se-Kota Bandung;
13. Para Lurah se-Kota Bandung.

LAMPIRAN : SALINAN KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG  
NOMOR : 690/Kep.755-PDAM/2013  
TANGGAL : 12 Agustus 2013

---

PENERIMA PEMBAGIAN JASA PRODUKSI  
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTAWENING KOTA BANDUNG  
TAHUN BUKU 2012

NO.	PENERIMA JASA PRODUKSI	PROSENTASE PEMBAGIAN
1.	Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Tirtawening Kota Bandung Tahun 2012.	6 % (enam persen)
2.	Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Tirtawening Kota Bandung Tahun 2012 dan Mantan Direksi dan mantan Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Tirtawening Kota Bandung perposisi Tahun 2012 yang berhenti dengan hormat pada Tahun 2012.	13 % (tigabelas persen)
3.	Pegawai Perusahaan Daerah Air Minum Tirtawening Kota Bandung perposisi Tahun 2012 dan mantan pegawai Perusahaan Daerah Air Minum Tirtawening Kota Bandung perposisi Tahun 2012 yang berhenti dengan hormat pada Tahun 2012.	81 % (delapanpuluh satu persen)

WALIKOTA BANDUNG,

TTD

DADA ROSADA

Untuk Salinan Resmi  
Ptt. SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG



Drs. H. YOSSE IRIANTO, M.Si  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19620429 198509 1 001



